



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Wibawa, Widyakarya, Widyakarya, Widyakarya, Widyakarya, Widyakarya

Jalan Magelang Km. 11, Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868362, Faksimile (0274) 868362
Laman: dukcapil.slemankab.go.id, Surel: dukcapil@slemankab.go.id

NOTULEN

Nama kegiatan : Rapat Koordinasi Penyusunan SK. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Hari, tanggal : Senin, 2 Juni 2025

Jam : 08.00

Tempat : RR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman

Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Kependudukan dari Dinas Dukcapil Sleman

Notulis : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Peserta : Struktural Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman

Hasil Rapat :

1. Rapat membahas pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena banyak pejabat yang sudah purna tugas perlu mengganti Keputusan Kepala Dinas Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman,
2. berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
3. Susunan Personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab
 - b. PPID Pembantu
 - c. Sekretariat PPID
 - d. Pengelola Informasi Publik.
4. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerah.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Notulis

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Hani Krisnanta, S.H.
NIP 19710903 199803 1 005